



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	Pahrul Bin iding;
Tempat Lahir	:	Samarinda;
Umur /Tgl. Lahir	:	37 Tahun / 02 September 1984;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Mangga Desa Bunga jadi RT 12 kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fajriannur, SH, CLA, Robi Andriawan, SH dan M Raffly Martawijaya, SH Advokat dan Konsultan hukum pada “lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur” beralamat di jalan D>I Panjaitan No. 2 RT 37 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang Kota samarinda berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 20 Juli 2022 No. 287/Pid.Sus/2022/PN.Trg.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. tanggal 13 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. tanggal 13 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
 - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
 - Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
 - Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-128/TNGGA/07/2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Pahrul Bin Iding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Pahrul Bin Iding, dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Pahrul Bin Iding sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 6-A warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 5. Menetapkan agar terdakwa Pahrul Bin Iding dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 2 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-128/TNGGA/07/2022, sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa Pahrul Bin Iding pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar Jam 15.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 di Jalan Penghubung Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita saat terdakwa sedang santai di rumah terdakwa di telpon oleh sdr. Supri (DPO) untuk membawa kan kunci busi dan busi ke jalan Penghubung Desa Panca Jaya dengan Desa Bunga Jadi karena sepeda motor sdr. Supri (DPO) mogok. Selanjutnya terdakwa berangkat bersama saksi Joko untuk mendatangi sdr. Supri (DPO) pada saat sampai di lokasi terdakwa membantu sdr. Supri (DPO) untuk mengganti busi, setelah sepeda motor sdr. Supri (DPO) menyala kemudian terdakwa di beri 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang tersimpan di belakang bungkus rokok GA warna hitam. Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03718/NNF/2022. Tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 3 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa Pemeriksa Imam Mukti S,Si, M.Si., Titin Ernawati, S. Farm,Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 07905/2022/NNF. Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 (nol koma nol dua puluh delapan) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 097/Sp3.13030/2022 tanggal 22 April 2022 atas yang dibuat oleh Mahmud Ahtar, yang diterima oleh Al Anas,SH., yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) poket/paket plastik berisi serbuk putih adalah dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Pahrul Bin Iding pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar Jam 15.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 di Jalan Penghubung Desa Bunga Jadi Blok L Rt. 11 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "**setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 saat terdakwa sedang berjalan bersama dengan saksi Joko menuju ke arah rumah, tiba-tiba pada saat di jalan Penghubung Desa Bunga Jadi Blok L Rt. 11 Kecamatan Muara Kaman terdakwa di hadang oleh saksi Ketut dan saksi Sulistiyono keduanya anggota Polsek Muara Kaman yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat di jalan Penghubung Desa Bunga Jadi Blok L Rt. 11 Kecamatan Muara Kaman sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Ketut dan saksi Sulistiyono melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang sebelumnya terdakwa

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 4 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam di tangan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Muara Kaman untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03718/NNF/2022. Tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Pemeriksa Imam Mukti S,Si, M.Si., Titin Ernawati, S. Farm,Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 07905/2022/NNF. Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 (nol koma nol dua puluh delapan) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 097/Sp3.13030/2022 tanggal 22 April 2022 atas yang dibuat oleh Mahmud Ahtar, yang diterima oleh Al Anas,SH., yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) poket/ paket plastik berisi serbuk putih adalah dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "SULISTIYONO Bin ANDI RASID"

- Bahwa terdakwa adalah orang yang menguasai Narkotika Jenis Sabu-sabu adalah pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 16.00 wita di Jalan Penghung Desa Bunga Jadi Blok L Rt. 11 Menuju Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang dikuasai oleh terdakwa saat saksi amankan adalah berjumlah 1 (satu) poket berat kotor 0,24 (nol koma dua Puluh empat) gram.

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 5 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 saksi dan Briptu Ketut Ngardi mendapat informasi bahwa di Jalan penghubung Desa bunga Jadi Blok L Rt. 11 Kec Muara Kaman sering terjadi transaksi Narkoba jenis Shabu, selanjutnya saksi dan Briptu Ketut Ngardi dengan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Muara Kaman IPTU Al Anas.SH berangkat menuju areal Jalan Penghubung di desa bunga jadi, setelah sesampainya di jalan penghubung sekitar Pukul 16.00 wita saksi melihat ada seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor kemudian saksi bersama dengan team menghentikan pemuda tersebut namun pemuda tersebut nampak terlihat mencurigakan dan ketakutan saat di lakukan pemeriksaan dan mengaku bernama Pahrul Bin Iding dan pada saat Briptu Ketut Ngardi melakukan pengeledah, saksi, terdakwa menjatuhkan barang dari genggam tangan sebelah kiri kemudian saksi menyuruh untuk mengambil dari tanah dan setelah di tunjukan kepada saksi di ketahui adalah 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, selanjutnya di lakukan pengamanan terhadap terdakwa untuk di proses secara hukum.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengatakan 1 (satu) poket narkotika jenis Shabu tersebut baru saja di beli dari sdr. Supri di Jalan Penghubung Desa bunga Jadi Blok L Rt. 11 kemudian saksi bersama team membawa terdakwa ke jalan penghubung tempat dimana terdakwa menerima sabu dari sdr. Supri, dan kembali mencari di rumah sdr. Supri namun tidak menemukanya.
- Bahwa terdakwa pemilik dari 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang di simpan terdakwa pada saat penangkapan adalah milik terdakwa sendiri tersebut.
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tersebut untuk di pakai sendiri.
- Bahwa pada saat mengamankan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tersebut dalam penguasaan terdakwa yang genggam di tangan sebelah kiri dan sempat dijatuhkan ke tanah namun di ketahui petugas kepolisian.
- Bahwa awal mula terdakwa di telfon untuk minta tolong oleh sdr Supri untuk membantu memperbaiki motor yang sedang rusak di jalan penghubung desa panca jaya antara desa bunga jadi, kemudian terdakwa berangkat dari rumah menuju jalan penghubung dengan membawakan alat kunci busi, obeng dan busi setibanya di jalan penghubung terdakwa

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 6 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu sdr. Supri untuk memperbaiki motor yang sedang rusak setelah motor yang di perbaiki selesai (menyalah) sdr. Supri memberikan bungkus rokok merk GA warna hitam yang berisikan sabu, kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dan mengambil 1 (satu) poket sabu tersebut dan di genggam menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu terdakwa pergi pulang kerumah ke Desa Bunga Jadi sedangkan Sdr. Supri pergi kearah belakang rumah warga.

- Bahwa terdakwa tidak mendapat keuntungan dari membantu memperbaiki sepeda motor milik sdr. Supri namun setelah selesai memperbaiki motor tersebut terdakwa diberi 1 (satu) poket sabu oleh sdr. Supri untuk di hisap atau di jual kembali.

Saksi ke-2 (dua) "**I KETUT NGARDI ARTAA Anak Dari I WAYAN GETER**" :

- Bahwa terdakwa adalah orang yang menguasai Narkotika Jenis Sabu-sabu adalah pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 16.00 wita di Jalan Penghung Desa Bunga Jadi Blok L Rt. 11 Menuju Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang dikuasai oleh terdakwa saat saksi amankan adalah berjumlah 1 (satu) poket berat kotor 0,24 (nol koma dua Puluh empat) gram.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 saksi dan Briptu Ketut Ngardi mendapat informasi bahwa di Jalan penghubung Desa bunga Jadi Blok L Rt. 11 Kec Muara Kaman sering terjadi transaksi Narkoba jenis Shabu, selanjutnya saksi dan Briptu Ketut Ngardi dengan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Muara Kaman IPTU Al Anas.SH berangkat menuju areal Jalan Penghubung di desa bunga jadi, setelah sesampainya di jalan penghubung sekitar Pukul 16.00 wita saksi melihat ada seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor kemudian saksi bersama dengan team menghentikan pemuda tersebut namun pemuda tersebut nampak terlihat mencurigakan dan ketakutan saat di lakukan pemeriksaan dan mengaku bernama Pahrul Bin Iding dan pada saat Briptu Ketut Ngardi melakukan pengeledah, saksi, terdakwa menjatuhkan barang dari genggam tangan sebelah kiri kemudian saksi menyuruh untuk mengambil dari tanah dan setelah di tunjukan kepada saksi di ketahui adalah 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, selanjutnya di lakukan pengamanan terhadap terdakwa untuk di proses secara hukum.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengatakan 1 (satu) poket

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 7 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Shabu tersebut baru saja di beli dari sdr. Supri di Jalan Penghubung Desa bunga Jadi Blok L Rt. 11 kemudian saksi bersama team membawa terdakwa ke jalan penghubung tempat dimana terdakwa menerima sabu dari sdr. Supri, dan kembali mencari di rumah sdr. Supri namun tidak menemukannya.

- Bahwa terdakwa pemilik dari 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang di simpan terdakwa pada saat penangkapan adalah milik terdakwa sendiri tersebut.
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tersebut untuk di pakai sendiri.
- Bahwa pada saat mengamankan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tersebut dalam penguasaan terdakwa yang genggam di tangan sebelah kiri dan sempat dijatuhkan ke tanah namun di ketahui petugas kepolisian.
- Bahwa awal mula terdakwa di telfon untuk minta tolong oleh sdr Supri untuk membantu memperbaiki motor yang sedang rusak di jalan penghubung desa panca jaya antara desa bunga jadi, kemudian terdakwa berangkat dari rumah menuju jalan penghubung dengan membawakan alat kunci busi, obeng dan busi setibanya di jalan penghubung terdakwa membantu sdr. Supri untuk memperbaiki motor yang sedang rusak setelah motor yang di perbaiki selesai (menyalah) sdr. Supri memberikan bungkus rokok merk GA warna hitam yang berisikan sabu, kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dan mengambil 1 (satu) poket sabu tersebut dan di genggam menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu terdakwa pergi pulang kerumah ke Desa Bunga Jadi sedangkan Sdr. Supri pergi kearah belakang rumah warga.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat keuntungan dari membantu memperbaiki sepeda motor milik sdr. Supri namun setelah selesai memperbaiki motor tersebut terdakwa diberi 1 (satu) poket sabu oleh sdr. Supri untuk di hisap atau di jual kembali.

SAKSI KE-3 (TIGA) **JOKO TRIYONO BIN DARMIN**, keterangannya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Kepolisian Polsek Muara Kaman telah melakukan penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 16.00 wita di Jalan penghubung Desa Bunga Jadi Blok L Rt. 11 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 8 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang di simpan dan kuasai terdakwa saat di tangkap petugas kepolisian sebanyak 1 (satu) poket kecil berat kotor 0,24 (nol koma koma dua puluh) gram.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) poket berat kotor 0,24 (nol koma koma dua puluh) gram tersebut adalah tersangka sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket berat kotor 0,24 (nol koma koma dua puluh) gram tersebut dari Sdr. Suprih (DPO) di jalan Penghubung Desa Panca dengan Desa Bunga Jadi Blok L Rt. 11 Kec Muara Kaman Kab. Kukar.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 saksi membantu orang tua menyusun kayu bakar untuk di jadikan arang setelah itu saksi duduk di bangku di dekat pembakaran arang, dan saksi melihat terdakwa mengambil motor dan saksi bertanya kepada terdakwa "mau kemana ?". Terdakwa menjawab "mau baiki motor Suprih" kemudian saksi berkata "aku ikut" kemudian saksi bersama dengan terdakwa mendatangi sdr. Suprih (DPO) dan mambawakan kunci busi, obeng dan busi ke jalan penghubung Desa Bunga Jadi sekitar jam 15.40 saksi tiba di jalan penghubung dan melihat Sdr. Suprih (DPO) sedang memperbaiki sepeda motor dan saksi langsung ikut membantu memperbaiki motor sdr. Suprih (DPO).
- Bahwa setelah motor yang kami baiki selesai dan menyala, saksi mengambil kembali kunci dan obeng dan saksi melihat sdr. Suprih (DPO) mengasikan bungkus rokok kepada terdakwa dan saksi mendengar sdr. Suprih (DPO) mengatakan kepada terdakwa "itu ada sabu di belakang bungkus rokok".
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa mengambil sabu dari bungkus rokok GA warna hitam dan saksi melihat sabu tersebut di pegang oleh terdakwa menggunakan tangan kiri, setelah itu saksi dan terdakwa mengarah pulang ke Desa Bunga Jadi, pada saat di perjalanan di setop oleh petugas kepolisian dan di mintai identitas namun tidak dapat menunjukan identitas dan petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan pada saat petugas kepolisian melakukan pengeladahan dan mendapati terdakwa menjatuhkan poketan sabu yang sebelumnya di pegang menggunakan tangan sebelah kiri dan di ketahui oleh petugas kepolisian.
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, 1 (satu) poket sabu berat kotor 0,24 (nol koma koma dua puluh) gram tersebut dalam penguasaan terdakwa sendiri yang awalnya

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 9 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di genggam menggunakan tangan kiri dan di jatuhkan ketanah saat penggeledahan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa menerima sabu dari sdr. Suprih (DPO).
- Bahwa saksi tidak mempertanyakan untuk apa menerima sabu dari sdr. Suprih (DPO), saksi hanya diam saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pernah memakai sabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah di tangkap Petugas Kepolisian saat menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa telah di tangkap Petugas Kepolisian karena menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 16.00 wita di Jalan Penghubung Desa Bunga Jadi Blok L Rt. 11 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan yaitu sebanyak 1 (satu) poket kecil berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) poket berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tersebut dari sdr. Suprih (DPO) di Desa Bunga Jadi kec. Muara kaman Kab Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 15.30 wita terdakwa ditelpon oleh sdr. Suprih (DPO) dimintai tolong untuk membawakan kunci obeng atau kunci busi karna motornya sedang mogok di jalan penghubung antara Desa Panca Jaya dengan Desa Bunga Jadi Kec Muara Kaman.
- Bahwa kemudian terdakwa mengiyakan pertolongan sdr. Suprih. Sekitar jam 15. 40 wita terdakwa bersama saksi Joko Triyono mendatangi sdr. Suprih di jalan penghubung Desa Panca Jaya dengan Desa Bunga Jadi dengan membawakan kunci busi dan busi.
- Bahwa motor sdr. Suprih dalam keadaan tidak menyala atau mogok, kemudian terdakwa dan sdr. Suprih mengganti busi sepeda motor sdr. Suprih setelah mengganti busi motor sdr. Suprih setelah motor yang terdakwa

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 10 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti businya langsung menyala dan setelah itu sdr. Suprih merokok dan melemparkan bungkus rokok GA warna hitam dan berkata bahwa “di belakang bungkus rokok ada sabu dan terserah kamu mau kamu apakah mau kamu jualah atau kamu hisap terserah”.

- Bahwa kemudian terdakwa menerima sabu tersebut dan bungkus rokok tersebut terdakwa buang, kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdr. Suprih mengarah ke Desa Bunga Jadi untuk menuju rumah dan terdakwa melihat sdr. Suprih juga pergi kearah kearah belakang rumah warga, pada saat perjalanan pulang sabu yang terdakwa dapat dari sdr. Suprih, terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kiri, dan pada saat terdakwa di perjalanan pulang ada pemuda yang menyetop terdakwa dan meminta identitas namun terdakwa mengatakan tidak membawa identitas.
- Bahwa kemudian pemuda tersebut mengatakan jika petugas kepolisian dari Polsek Muara Kaman, dan pada saat terdakwa di geledah oleh pihak kepolisian, poketan sabu yang terdakwa genggam menggunakan tangan kiri tersebut jatuh ketanah, namun di ketahui oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan kepada petugas kepolisian.
- Bahwa setelah petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) poket berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang terdakwa menjatuhkan ke tanah setelah itu petugas Kepolisian menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru saja terdakwa terima dari sdr. Suprih di Jalan Penghubung desa Panca Jaya dengan Desa Bunga Jadi Kec Muara Kaman Kab Kutai Kertanegara.
- Bahwa tujuan terdakwa setelah menerima narkoba jenis sabu adalah untuk terdakwa pakai sendiri supaya kuat untuk kerja dan kuat untuk begadang menjaga bakaran arang.
- Bahwa awal mula terdakwa bisa mengenal sdr. Suprih, pada saat itu terdakwa sebagai supir dum truk sekitar 6 (enam) bulan yang lalu di tahun 2021 dan sering melewati rumah sdr. Suprih, sehingga terdakwa kenal dengan sdr. Suprih dan terdakwa juga pernah membeli sabu kepada sdr. Suprih sebanyak 1 kali dengan harga perpoket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa beli sebanyak 1 (satu) poket dan terdakwa hisap bersama temannya bernama sdr. Anggi dan terdakwa hisap sabu tersebut di Mobil sdr. Anggi, dan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 15.30 wita, Sdr. Suprih menelpon terdakwa untuk minta tolong kepada terdakwa untuk membantu karena motor yang di gunakan sdr. Suprih sedang

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 11 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mogok di jalan Penghubung desa Panca Jaya dengan Desa Bunga Jadi Kec Muara Kaman Kab Kutai Kertanegara.

- Bahwa terdakwa tidak tahu apa maksud dan tujuan sdr. Suprih memberikan terdakwa sabu, dan sdr. Suprih juga tidak ada berkata memberikan imbalan kepada terdakwa karna telah membantu memperbaiki motor yang sedang mogok.
- Bahwa ini pertama kali lagi terdakwa memakai sabu dan pada tahun 2017 di samarinda karena di kasih oleh teman terdakwa di samarinda dan di hisap sama sama.
- Bahwa terdakwa merasakan setelah menghisap asap dari sabu yang terdakwa bakar tersebut adalah kepala terdakwa terasa pusing namun terdakwa rasakan tahan lapar dan tidak mengantuk.
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa perbuatan menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan melanggar hukum, terdakwa mengira itu obat biasa saja untuk kuat kerja seperti yang teman terdakwa bilang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau ijin memiliki, membawa, menguasai, menjadi perantara dan memperjual belikan, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu karena pekerjaan terdakwa sebagai pembuat arang dari kayu.
- Bahwa terdakwa masih ingat dan mengenali barang yang di tunjukan pemeriksa kepada terdakwa berupa 1 (satu) poket berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 6-A warna hitam.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin terdakwa tambahkan dan semua keterangan terdakwa diatas telah benar semuanya.
- Bahwa selama pemeriksaan terdakwa tidak merasa disakiti, dibujuk, dirayu ataupun dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 6-A warna hitam;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 12 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah di tangkap Petugas Kepolisian karena menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 16.00 wita di Jalan Penghubung Desa Bunga Jadi Blok L Rt. 11 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Narkoba jenis Shabu yang terdakwa simpan yaitu sebanyak 1 (satu) poket kecil berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) poket berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tersebut dari sdr. Suprih (DPO) di Desa Bunga Jadi kec. Muara kaman Kab Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 15.30 wita terdakwa ditelpon oleh sdr. Suprih (DPO) dimintai tolong untuk membawakan kunci obeng atau kunci busi karna motornya sedang mogok di jalan penghubung antara Desa Panca Jaya dengan Desa Bunga Jadi Kec Muara Kaman.
- Bahwa kemudian terdakwa mengiyakan pertolongan sdr. Suprih. Sekitar jam 15. 40 wita terdakwa bersama saksi Joko Triyono mendatangi sdr. Suprih di jalan penghubung Desa Panca Jaya dengan Desa Bunga Jadi dengan membawakan kunci busi dan busi.
- Bahwa motor sdr. Suprih dalam keadaan tidak menyala atau mogok, kemudian terdakwa dan sdr. Suprih mengganti busi sepeda motor sdr. Suprih setelah mengganti busi motor sdr. Suprih setelah motor yang terdakwa ganti businya langsung menyala dan setelah itu sdr. Suprih merokok dan melemparkan bungkus rokok GA warna hitam dan berkata bahwa “di belakang bungkus rokok ada sabu dan terserah kamu mau kamu apakah mau kamu jualkah atau kamu hisap terserah”.
- Bahwa kemudian terdakwa menerima sabu tersebut dan bungkus rokok tersebut terdakwa buang, kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdr.

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 13 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprih mengarah ke Desa Bunga Jadi untuk menuju rumah dan terdakwa melihat sdr. Suprih juga pergi ke arah belakang rumah warga, pada saat perjalanan pulang sabu yang terdakwa dapat dari sdr. Suprih, terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kiri, dan pada saat terdakwa di perjalanan pulang ada pemuda yang menyetop terdakwa dan meminta identitas namun terdakwa mengatakan tidak membawa identitas.

- Bahwa kemudian pemuda tersebut mengatakan jika petugas kepolisian dari Polsek Muara Kaman, dan pada saat terdakwa di geledah oleh pihak kepolisian, poketan sabu yang terdakwa genggam menggunakan tangan kiri tersebut jatuh ketanah, namun di ketahui oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan kepada petugas kepolisian.
- Bahwa setelah petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) poket berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang terdakwa menjatuhkan ke tanah setelah itu petugas Kepolisian menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru saja terdakwa terima dari sdr. Suprih di Jalan Penghubung desa Panca Jaya dengan Desa Bunga Jadi Kec Muara Kaman Kab Kutai Kertanegara.
- Bahwa tujuan terdakwa setelah menerima narkoba jenis sabu adalah untuk terdakwa pakai sendiri supaya kuat untuk kerja dan kuat untuk begadang menjaga bakaran arang.
- Bahwa awal mula terdakwa bisa mengenal sdr. Suprih, pada saat itu terdakwa sebagai supir dum truk sekitar 6 (enam) bulan yang lalu di tahun 2021 dan sering melewati rumah sdr. Suprih, sehingga terdakwa kenal dengan sdr. Suprih dan terdakwa juga pernah membeli sabu kepada sdr. Suprih sebanyak 1 kali dengan harga perpoket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa beli sebanyak 1 (satu) poket dan terdakwa hisap bersama temannya bernama sdr. Anggi dan terdakwa hisap sabu tersebut di Mobil sdr. Anggi, dan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 15.30 wita, Sdr. Suprih menelpon terdakwa untuk minta tolong kepada terdakwa untuk membantu karena motor yang di gunakan sdr. Suprih sedang mogok di jalan Penghubung desa Panca Jaya dengan Desa Bunga Jadi Kec Muara Kaman Kab Kutai Kertanegara.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa maksud dan tujuan sdr. Suprih memberikan terdakwa sabu, dan sdr. Suprih juga tidak ada berkata memberikan imbalan kepada terdakwa karna telah membantu memperbaiki motor yang sedang mogok.

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 14 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ini pertama kali lagi terdakwa memakai sabu dan pada tahun 2017 di samarinda karena di kasih oleh teman terdakwa di samarinda dan di hisap sama sama.
- Bahwa terdakwa merasakan setelah menghisap asap dari sabu yang terdakwa bakar tersebut adalah kepala terdakwa terasa pusing namun terdakwa rasakan tahan lapar dan tidak mengantuk.
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa perbuatan menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan melanggar hukum, terdakwa mengira itu obat biasa saja untuk kuat kerja seperti yang teman terdakwa bilang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau ijin memiliki, membawa, menguasai, menjadi perantara dan memperjual belikan, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu karena pekerjaan terdakwa sebagai pembaut arang dari kayu.
- Bahwa terdakwa masih ingat dan mengenali barang yang di tunjukan pemeriksa kepada terdakwa berupa 1 (satu) poket berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 6-A warna hitam.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin terdakwa tambahkan dan semua keterangan terdakwa diatas telah benar semuanya.
- Bahwa selama pemeriksaan terdakwa tidak merasa disakiti, dibujuk, dirayu ataupun dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kedua melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 15 dari 22 halaman



2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Pahrul Bin Iding selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Pahrul Bin Iding

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri terdakwa sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa definisi “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni **pertama**, bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht*) atau tidak berdasar hukum (*niet steunend op het recht*) atau tanpa hak (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, **kedua** bertentangan dengan hak orang lain, dan **ketiga** dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 16 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, karena dalam konsideran Undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah di tangkap Petugas Kepolisian karena menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 16.00 wita di Jalan Penghubung Desa Bunga Jadi Blok L Rt. 11 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan yaitu sebanyak 1 (satu) poket kecil berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) poket berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tersebut dari sdr. Suprih (DPO) di Desa Bunga Jadi kec. Muara kaman Kab Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 15.30 wita terdakwa ditelpon oleh sdr. Suprih (DPO) dimintai tolong untuk membawakan kunci obeng atau kunci busi karna motornya sedang mogok di jalan penghubung antara Desa Panca Jaya dengan Desa Bunga Jadi Kec Muara Kaman.
- Bahwa kemudian terdakwa mengiyakan pertolongan sdr. Suprih. Sekitar jam 15. 40 wita terdakwa bersama saksi Joko Triyono mendatangi sdr. Suprih di jalan penghubung Desa Panca Jaya dengan Desa Bunga Jadi dengan membawakan kunci busi dan busi.

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 17 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor sdr. Suprih dalam keadaan tidak menyala atau mogok, kemudian terdakwa dan sdr. Suprih mengganti busi sepeda motor sdr. Suprih setelah mengganti busi motor sdr. Suprih setelah motor yang terdakwa ganti businya langsung menyala dan setelah itu sdr. Suprih merokok dan melemparkan bungkus rokok GA warna hitam dan berkata bahwa *"di belakang bungkus rokok ada sabu dan terserah kamu mau kamu apakah mau kamu jualkah atau kamu hisap terserah"*.
- Bahwa kemudian terdakwa menerima sabu tersebut dan bungkus rokok tersebut terdakwa buang, kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdr. Suprih mengarah ke Desa Bunga Jadi untuk menuju rumah dan terdakwa melihat sdr. Suprih juga pergi kearah kearah belakang rumah warga, pada saat perjalanan pulang sabu yang terdakwa dapat dari sdr. Suprih, terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kiri, dan pada saat terdakwa di perjalanan pulang ada pemuda yang menyetop terdakwa dan meminta identitas namun terdakwa mengatakan tidak membawa identitas.
- Bahwa kemudian pemuda tersebut mengatakan jika petugas kepolisian dari Polsek Muara Kaman, dan pada saat terdakwa di geledah oleh pihak kepolisian, poketan sabu yang terdakwa genggam menggunakan tangan kiri tersebut jatuh ketanah, namun di ketahui oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan kepada petugas kepolisian.
- Bahwa setelah petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) poket berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang terdakwa menjatuhkan ke tanah setelah itu petugas Kepolisian menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru saja terdakwa terima dari sdr. Suprih di Jalan Penghubung desa Panca Jaya dengan Desa Bunga Jadi Kec Muara Kaman Kab Kutai Kertanegara.
- Bahwa tujuan terdakwa setelah menerima narkoba jenis sabu adalah untuk terdakwa pakai sendiri supaya kuat untuk kerja dan kuat untuk begadang menjaga bakaran arang.
- Bahwa awal mula terdakwa bisa mengenal sdr. Suprih, pada saat itu terdakwa sebagai supir dum truk sekitar 6 (enam) bulan yang lalu di tahun 2021 dan sering melewati rumah sdr. Suprih, sehingga terdakwa kenal dengan sdr. Suprih dan terdakwa juga pernah membeli sabu kepada sdr. Suprih sebanyak 1 kali dengan harga perpoket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa beli sebanyak 1 (satu) poket dan terdakwa hisap bersama temannya bernama sdr. Anggi dan terdakwa hisap sabu

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 18 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Mobil sdr. Anggi, dan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 15.30 wita, Sdr. Suprih menelpon terdakwa untuk minta tolong kepada terdakwa untuk membantu karena motor yang di gunakan sdr. Suprih sedang mogok di jalan Penghubung desa Panca Jaya dengan Desa Bunga Jadi Kec Muara Kaman Kab Kutai Kertanegara.

- Bahwa terdakwa tidak tahu apa maksud dan tujuan sdr. Suprih memberikan terdakwa sabu, dan sdr. Suprih juga tidak ada berkata memberikan imbalan kepada terdakwa karna telah membantu memperbaiki motor yang sedang mogok.
- Bahwa ini pertama kali lagi terdakwa memakai sabu dan pada tahun 2017 di samarinda karena di kasih oleh teman terdakwa di samarinda dan di hisap sama sama.
- Bahwa terdakwa merasakan setelah menghisap asap dari sabu yang terdakwa bakar tersebut adalah kepala terdakwa terasa pusing namun terdakwa rasakan tahan lapar dan tidak mengantuk.
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa perbuatan menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan melanggar hukum, terdakwa mengira itu obat biasa saja untuk kuat kerja seperti yang teman terdakwa bilang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau ijin memiliki, membawa, menguasai, menjadi perantara dan memperjual belikan, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu karena pekerjaan terdakwa sebagai pembaut arang dari kayu.
- Bahwa terdakwa masih ingat dan mengenali barang yang di tunjukan pemeriksa kepada terdakwa berupa 1 (satu) poket berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 6-A warna hitam.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin terdakwa tambahkan dan semua keterangan terdakwa diatas telah benar semuanya.
- Bahwa selama pemeriksaan terdakwa tidak merasa disakiti, dibujuk, dirayu ataupun dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1)

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 19 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I** ”;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keadilan hukuman apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap “NARKOBA”;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 20 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan karena dijadikan sebagai sarana dan prasarana dalam tindak pidana narkoba maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Pahrul Bin Iding**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 6-A warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari : Kamis tanggal : 8 September 2022 oleh kami, BEN RONALD P SITUMORANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum. dan MARJANI ELDIARTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 21 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI WIJANARKO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh RAHADIAN ARIF WIBOWO, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tenggarong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

BEN RONALD P SITUMORANG, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti,

EVI WIJANARKO, S.H.

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 22 dari 22 halaman